



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/201/B.IV/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2005  
PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi Lampung;
- b. bahwa pupuk untuk sektor Pertanian bagi petani tanaman pangan dan hortikultura , perkebunan rakyat dan peternakan perlu diberikan subsidi oleh pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu ditetapkannya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kabupaten/Kota Se- Propinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/KPTS/SK.130/3/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan dengan rencana luas tanam sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- Dengan ditetapkannya rencana kebutuhan pupuk dimaksud pada Diktum Pertama, Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaannya di masing-masing Daerah;
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertanian yang mengatur hal dimaksud;
- Agar pelaksanaan Keputusan ini dan tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pemantauan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada Tanggal 19 Mei 2005

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian di Bandar Lampung
5. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung
6. Kepala Pemasaran PT.Pusri Wilayah Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Pemasaran PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung
8. Himpunan Keputusan.